

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MENGAKIBATKAN KEMATIAN TAHANAN SELAMA PROSES PENAHANAN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Sahata Manalu¹, Louis Enjelita Dearnı Sitio²
^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas
Email : manalusahata75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Ibu Dr. Sarma Siregar, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang sudah ditentukan dan melakukan tanya jawab menggunakan daftar pertanyaan. Pengumpulan data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka baik buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan, maupun kamus hukum. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang dilakukan secara deskriptif, logis, normatif, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara No. 1762/Pid.B/2022/PN Mdn, dimana penganiayaan mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170 KUHPidana yang seharusnya diancam 12 (dua belas) tahun jika kekerasan mengakibatkan maut, tetapi berdasarkan putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim sesuai dengan perkara tersebut, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa 4 (empat) tahun penjara. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian pada putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang mempertimbangkan keadaan yang meringankan dalam diri terdakwa, dimana keadaan tersebut berupa sikap sopan terdakwa sehingga tidak menyulitkan persidangan, pengakuan serta penyesalan dan terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, tindak pidana, penganiayaan, kematian

ABSTRACT

This study aims to determine the punishment of the perpetrators of the crime of mistreatment resulting in the death of detainees during the detention process and to determine the responsibility of the perpetrators of the crime of abuse resulting in the death of detainees during the detention process in the Legal Area of the Medan District Court. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data in the form of data obtained directly through interviews with Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., as a Judge at the Medan District Court who has been determined and conducts questions and answers using a list of questions. Secondary data collection in the form of data obtained from library materials including books, the internet, laws and regulations, and legal dictionaries. This research is an empirical juridical research that is carried out in a descriptive, logical, normative, and systematic manner using a deductive method. The results of the study show that accountability for the crime of maltreatment resulted in the death of detainees during the detention process in the Legal Area of the Medan District Court, in case No. 1762/Pid.B/2022/PN Mdn, where maltreatment results in death as regulated in Article 170 of the Criminal Code which should

be punished with 12 (twelve) years if the violence results in death, but based on a decision in the deliberative session of the Panel of Judges in accordance with the case, the punishment that sentenced to the defendant 4 (four) years in prison. The basis for the consideration of the judge imposing a lighter sentence on the perpetrator of the crime of persecution resulting in death at the decision of the deliberative trial of the Panel of Judges took into account mitigating circumstances within the defendant, where the condition was in the form of the defendant's polite attitude so as not to complicate the trial, confession and remorse and the defendant has reconciled with his family victim..

Keywords: *accountability, crime, persecution, death*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugrahi oleh Tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan prilaku dalam menjalani kehidupannya, serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri. Dengan apa yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan dan hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari di zaman moderen ini, banyak terlihat dampak dari perkembangan zaman, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan

dan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak manusia yang lalai/sengaja melanggar hukum sehingga merugikan manusia lainnya.

Dikatakan manusia tersebut melakukan “Perbuatan Pidana” karena perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹ Ini menjadi salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “ Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” (*rechstat*), tidak berdasar Kekuasaan belaka (*machstat*).²

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar Peraturan Perundang-undangan. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkahlaku masyarakatnya berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

² Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *UUD 1945 & konstitusi Indonesia*, Cetakan Ketiga, CV Karya Gemilang, Jakarta Selatan, hlm. 52

hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti penjambratan, penodongan, penganiayaan, pemerkosaan, tawuran, pembunuhan dan masih banyak lagi perbuatan melanggar hukum lainnya. Maraknya tindakan tersebut yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 dijelaskan bahwa, melakukan kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.³ Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Dalam Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153 sampai Pasal 181 KUHP. Dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan bahwa yang dapat menyebabkan rusaknya suatu barang, luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, jelas harus dipandang sebagai suatu

perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku Subjek Hukum yang patut mendapatkan keadilan.⁴

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus kekerasan yang terjadi, dimana faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis seseorang. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan, dimana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian.

Dalam hal penegakan hukum, aparat hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya. Namun dalam kenyataannya, masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan kekerasan di Sumatera Utara pada umumnya dan di Medan pada khususnya meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Dalam sistem peradilan, dalam penegakan hukum harus sesuai dengan kaidah hukum dan aspek keadilan dalam masyarakat. Pada kenyataan saat ini masih belum bisa dijamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Kadang kala masih terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam penanganan perkara dan penjatuhan pidana yang kurang adil oleh hakim.

B. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara

³ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ulang, Politeia, Bogor, hlm. 98.

⁴ *Ibid*, hlm. 146

in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Ibu Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selain data Primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber bahan hukum pidana Penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)
2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)
3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)⁵

Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yaitu yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan. Bahan hukum sekunder (*secondary laterial*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan sukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia.

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Preneda Media, Jakarta, hlm. 181.

b. Alat dan Cara Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Studi dokumen, dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.
2. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan Ibu Dr. Sarma Siregar, S.H.,M.H, menggunakan pedoman wawancara berupa terarah dan tersistematis yang ditunjukkan kepada responden sebagai narasumber dengan tujuan penelitian agar mengetahui pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan tahanan selama proses penahanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan Selama Proses Penahanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan pada wawancara dengan Ibu Dr. Sarma Siregar, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada hari Selasa, 18 April 2023 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana⁶.

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. Sarma Siregar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023.

hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak sangat tergantung oleh dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menggunakan Pasal yang kira-kira sesuai dengan perbuatan pelaku melalui berita acara yang diserahkan dari kepolisian berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan. Dalam putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan yuridis maupun alasan sosiologis pada dasarnya vonis hakim terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Vonis bersalah
- b. Vonis bebas
- c. Vonis bebas dari segala tuntutan⁷

Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan bahwa terbukti perbuatan terdakwa melalui unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda. Vonis bebas dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan bahwa tidak terbuktinya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim.

Vonis bebas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan bahwa terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, tetapi dalam perbuatannya tersebut terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda.⁸

Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya misalnya pelaku adalah orang gila atau orang yang cacat mental, sedangkan alasan pembeda adalah alasan yang menghilangkan pidana yang disebabkan terdakwa dibenarkan misalnya perbuatan terdakwa berdasarkan perintah atasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah undang-undang.⁹

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara Nomor 1726/Pid.B/2022/PN.Mdn, setelah proses persidangan yang sah dan terbuka untuk umum serta memenuhi unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif dan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, dimana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama diatur dalam Pasal 170 KUHPidana yang mana seharusnya diancam 12 (dua belas) tahun penjara, tetapi berdasarkan putusan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim sesuai dengan perkara tersebut, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm. 68.

2. **Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan**

Berdasarkan pada wawancara dengan Ibu Dr. Sarma Siregar, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada hari Selasa, 18 April 2023 menyatakan bahwa “Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari pada rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan, baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”¹¹

Dalam perkara Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Mdn, terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan, didakwa dengan dakwaan sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi “ Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika seseorang dengan sengaja

merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka; Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang lain.”

“Sebenarnya kebanyakan masyarakat berharap pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dapat membuat pelaku menutup terjadinya penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang lain, tetapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari bahkan masih banyak dan begitu banyak kasus-kasus penganiayaan ini terjadi”.¹² Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan juga harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan mengakibatkan kematian tersebut. Apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja serta dilakukan secara bersama-sama dimuka umum dan juga mengakibatkan luka berat pada korban, maka hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja serta menyesal akan perbuatannya dan juga telah berdamai dengan keluarga korban, maka hal tersebut dapat menjadi keadaan yang meringankan bagi terdakwa.¹³

Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana cenderung lebih banyak

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Thamrin S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2023.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

menggunakan pertimbangan yang bersifat normatif tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat yuridis/empiris.¹⁴

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Pasal 189 telah menyebutkan bahwa: “*Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri*”

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.*” Keterangan saksi nantinya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Ini merupakan hal yang wajar bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

4) Barang bukti

Barang bukti adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau benda khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.

5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal peraturan hukum menjadi dasar hukum yang tidak dapat dilanggar, ketika dilanggar akan mendapatkan tindakan dari pemerintah.

Pasal-pasal inilah yang menjadi dasar bagi jaksa untuk menuntut terdakwa, dan pasal-pasal inilah juga yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

b. Pertimbangan bersifat non yuridis

1. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya.¹⁵ Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.

2. Peran atau kedudukan terdakwa

Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri atautkah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Demikian pula

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

halnya dalam tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan bertindak sebagai pelaku utama atau hanya membantu. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.¹⁶

Secara Praktik tujuan adanya putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan dan;
- c. Kepastian.

Putusan pengadilan merupakan *out put* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti sebagaimana juga terlaksana dalam perkara No. 1726/Pid.B/2022/PN.Mdn, tentang tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan, dimana proses tersebut juga telah dilaksanakan guna membuktikan

kebenaran dari dakwaan jaksa penuntut umum, dengan demikian perkara No. 1726/Pid.B/2022/PN.Mdn tentu harus mengikuti segala proses dari prosedur yang telah disampaikan diatas, agar keputusan yang diambil oleh majelis hakim tidak hanya semata putusan biasa saja, melainkan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang di anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁷ Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.¹⁸

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan

¹⁶Ibid.

¹⁷ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta, hlm.25.

¹⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.85.

dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁹ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa, “dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah saat melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan maka ia tentu tidak dipidana”.²⁰ Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan adalah dengan dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 KUHP dan harus dihukum jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia maka tidak dapat dijatuhi pidana, dan kasus itu dianggap gugur. Yang menjadi hakekat dari Pasal 170 KUHP ialah penganiayaan dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya penganiayaan atau penyerangan brutal yang dilakukan oleh suatu kelompok.

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²¹

Dalam perkara *a quo*, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang berbunyi “*Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam: Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*” dan sebenarnya kita berharap pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dapat membuat mereka takut untuk melakukan tindak pidana penyerangan secara bersama-sama, namun nyatanya dalam kehidupan sehari-hari bahkan masih banyak terjadinya kasus

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian*

Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

²¹ Hanafi, Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 52.

penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan, maka dari itu semestinya sanksi yang diberikan kepada pelaku harus dua kali lebih berat, yang artinya, palaku harus dipertanggungjawabkan pidana yang seberat-beratnya.

Menurut penulis terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut sangat meringankan terdakwa. Seharusnya terdakwa didakwa tidak dengan dakwaan tunggal, karena dalam keterangan saksi terdakwa jelas melakukan pungutan liar dimana hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Serta dalam keterangan saksi, korban terbukti menyalahgunakan jabatan, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Semestinya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) KUHP, Jo Pasal 368 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut sebenarnya sama seperti meminta pertanggungjawaban untuk tindak pidana lainnya, hal ini dikarenakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP

merupakan tindak pidana umum dan bukan merupakan tindak pidana khusus yang memiliki kekhususan dalam hal pertanggungjawaban tindak pidananya.

Berdasarkan rendahnya sanksi yang diberikan apabila melihat di dalam amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa dikurangi masa penahanan jika dibandingkan dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni menuntut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta apabila mengkaji di dalam KUHP yakni Pasal 170 ayat (2) KUHP dengan perbuatan yang di hukum karena penganiayaan mengakibatkan kematian adalah hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, maka sangatlah beralasan hukum dinilai akan mempersulit untuk mencapai tujuan daripada pemidanaan itu sendiri, karena dengan sanksi yang dijatuhkan terlalu kecil sehingga tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa sehingga nantinya dikhawatirkan terdakwa akan kembali melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian tersebut dalam kegiatan sehari-harinya.

Ditinjau dari akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian ini oleh terdakwa maka akan membawa dampak secara langsung mengenai adanya ketidakpastian hukum dalam proses tata cara penegakan huklum oleh pihak yang berwenang sebagaimana mestinya yang dimana seseorang akan dengan mudah melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian dalam kegiatan sehari-hari. Adapun setelah menganalisa putusan Nomor 1726/Pid.B/2022/PN.Mdn. maka terdapat beberapa kesalahan secara formalitas (bentuk) yang semestinya harus dipenuhi suatu putusan itu sendiri yakni, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP huruf “d” yang menuliskan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Melihat dari pada Putusan Nomor 1726/Pid.B/2022/PN.Mdn yang hanya sebanyak 2 (dua) lembar saja, maka tidak ditemukannya pertimbangan yang disusun mengenai fakta dan keadaan, yang dimana fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Yang ada ditemukan di dalam putusan tersebut hanyalah menuliskan bahwa “*saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang ada pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik*”. Dimana yang artinya adalah keterangan saksi-saksi tersebut tidak ditulis ulang di dalam putusan tersebut, melainkan hanya mengarahkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sama dengan apa yang ditulis di dalam berita acara penyidik yang tertuang di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja. Begitu juga dengan keterangan terdakwa, yang dalam putusan menuliskan bahwa “*menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik*.” Dalam hal ini juga mengartikan bahwa tidak dituliskannya keterangan terdakwa di dalam putusan tersebut, yang hanya menyatakan bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan berita acara yang dibuat penyidik di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian maka di dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf “d” sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal

penjatuhan hukum pidana dan bukan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab adalah syarat penjatuhan pidana bukan syarat untuk terwujudnya suatu tindak pidana. Tidak terdapatnya salah satu unsur dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Seseorang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai bahwa perbuatannya dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh Undang-undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan

²² Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

kebenaran, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁴

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan

penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁵

Agar putusan hakim sebagai suatu produk hukum dapat diterima masyarakat, hidup, dan diperlukan dalam masyarakat mestinya memiliki empat unsur, yaitu:

- 1) Memuat nilai-nilai hukum yang diketahui masyarakat. Hukum lahir sebagai sarana dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan kehidupan masyarakat, agar terwujud ketertiban dan ketenteraman dalam melakukan interaksi dengan sesama dalam kehidupan masyarakat. Kedua hal ini secara filosofis merupakan tujuan hukum. Namun, tidak semua aturan yang eksis di masyarakat yang telah dikodifikasi dapat diketahui nilai-nilai hukumnya. Sebaliknya, tidak sedikit pula nilai-nilai hukum di masyarakat yang belum terkodifikasi namun telah diketahui secara pasti dalam masyarakat tertentu bahkan dipandang sebagai suatu yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban hakim adalah mencari, menemukan, mengikuti dan

²³ *Ibid*, hlm.141

²⁴ *Ibid*, hlm.142

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 108.

menerapkan nilai-nilai hukum hidup dalam masyarakat.²⁶

- 2) Memuat nilai-nilai hukum yang dihargai, eksistensi nilai-nilai hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi seberapa besar nilai-nilai itu dihargai. Masyarakat memandang nilai-nilai hukum yang ideal jika semua unsur dapat menerima sebagai media dalam penyelesaian persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Faktor utama yang banyak mempengaruhi nilai-nilai hukum itu hidup dan berkembang tergantung seberapa besar masyarakat menghargai dan mengaplikasikannya.
- 3) Memuat nilai-nilai hukum yang ditaati, seringkali diasumsikan bahwa kepatuhan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Oleh karena itu, betapa pun nilai-nilai hukum itu diketahui bahkan dihargai namun jika masyarakat tidak menaati hukum tersebut, maka hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketaatan dipandang sebagai salah satu unsur utama, namun tidak mungkin terwujud ketaatan terhadap hukum bila masyarakat tidak mengetahui sumbernya serta menghargai manfaat nilai-nilai hukum tersebut.
- 4) Memuat nilai-nilai hukum yang diakui, faktor pengakuan terhadap suatu hukum adalah suatu hal yang bersifat relatif, hal itu dimaksudkan agar orang-orang atau kelompok masyarakat tertentu yang tidak berada dalam sistem yang berlaku, juga mengetahui eksistensi nilai-nilai hukum tersebut. Dengan adanya pengakuan secara yuridis formal dapat mengikat keperluan hukum orang yang berada di luar sistem hukum tersebut setelah terjadi interaksi dengan masyarakat yang menghargai nilai-nilai hukum tersebut.

²⁶ *Ibid.* hlm. 116.

²⁷ *Bentuk-bentuk Putusan,*
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk->

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Putusan bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.²⁷ Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan.²⁸

Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dakwaan tidak terbukti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi,²⁹ yaitu karena:

- 1) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.

[bentuk-putusan-bebas-lt52e84ef784aac](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-putusan-bebas-lt52e84ef784aac), di akses pada tanggal 12 Januari 2022.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

- 2) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
 - 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dituntut lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).³⁰

Hukuman bebas dan hukuman lepas dari segala tuntutan hukum ini berdampak pada masalah penahanan, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP bahwa, *“terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”*

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, *“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya kepada sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.³¹

Menurut penulis, salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan ialah jika terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit, dan juga terdakwa belum pernah dihukum atau terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban.

Dan juga pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, hal yang harus termuat dalam putusan adalah *“keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa”*. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa *“dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”*.

Salah satu yang dapat menjadi tolak ukurnya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini. Sebagai tolak ukur, tentu saja batasan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

yang digunakan harus jelas, terukur dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis maupun sosiologis.

C.KESIMPULAN DAN SARAN

1.Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara No. 1762/Pid.B/2022/PN Mdn, dimana penganiayaan mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170 KUHPidana yang seharusnya diancam 12 (dua belas) tahun jika kekerasan mengakibatkan maut, tetapi berdasarkan putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim sesuai dengan perkara tersebut, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa 4 (empat) tahun penjara.
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian tahanan selama proses penahanan mengacu pada putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang mempertimbangkan keadaan yang meringankan dalam diri terdakwa, dimana keadaan tersebut berupa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang di persidangan, sikap sopan terdakwa sehingga tidak menyulitkan persidangan, pengakuan serta penyesalan dan terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban.

2.Saran

1. Bagi Pemerintah
Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadinya penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh

suatu kelompok terhadap kelompok lainnya

2. Bagi Majelis Hakim

Di dalam memutus suatu perkara terutama di dalam penjatuhan sanksi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang apabila melihat dari KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, maka seharusnya Majelis Hakim benar-benar memperhatikan semangat yang tertuang di dalam penjatuhan sanksi yang ada di KUHP itu sendiri yang menganggap bahwa tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian merupakan salah satu yang mesti mendapatkan perhatian serius guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan keaslian suatu surat tertentu.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri apalagi menyuruh orang lain untuk melakukan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah dan sebaiknya suatu masalah dapat di selesaikan melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- F. Sjawie, Hasbullah, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Farid, Zaina Abidin, 2008, H.A. 1, *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2012, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Matalatta, Andi, 1987 *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.

- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi & Priyatno, Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- O.S. Hiarij, Eddy, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Simamora, Sampur Dongan, Hertini, Mega Fitri, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Soesilo, R, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang *Peraturan Hukum Pidana*.
-, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
- Fadlian, Aryo, *Pertanggungjawaban Pidana dalam suatu kerangka Teoritis*, *Jurnal Hukum Positium*, Vol, 5, No.2 (Desember 2022), diakses tanggal 2 Februari 2023.
- Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.3, No.2, September (2019), diakses tanggal 3 Februari 2023.